



MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Ignasius Grendo K Panggabean , Meriana Buulolo, Putri Balqis,
Rara Dena Suganda, Dea Rahmadhani, Annisa Putri, Dinda Khairani,
Icha Santika, Putri Nazwa Amalia, Nur Wahida Agustin Siregar,
Ridho Yoandika, Shidqi, Haikal Nawawi, Sri Andini , Yunita Br Lubis,
Willy Febrian, Habiba, Melani Pitria, Nabilla Putri, Syakila Niswatul,
Alika Ayu Diah Pitalokam, Cindy Syahputri, Muhammad Mahardika Chandra,
Puji Aloina Br Ginting, Sela Indriani, Anggi Jumiafitri Waldani,
Anisa Giawa, Annisa Ramadhani Siregar, Nopa Rohmendena Bintang,
Sonia Helena Purba, Sulastri Destriani Panjaitan.

**Dosen Pembimbing:
Mariyam, Ak., M.Si. Ph.D**

BUNGA RAMPAI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Ignasius Grendo K Panggabean | Meriana Buulolo
Putri Balqis | Rara Dena Suganda | Dea Rahmadhani
Annisa Putri | Dinda Khairani | Icha Santika
Putri Nazwa Amalia | Nur Wahida Agustin Siregar
Ridho Yoandika | Shidqi | Haikal Nawawi | Sri Andini
Yunita Br Lubis | Willy Febrian | Habiba | Melani Pitria
Nabilla Putri | Syakila Niswatul
Alika Ayu Diah Pitalokam | Cindy Syahputri
Muhammad Mahardika Chandra | Puji Aloina Br Ginting
Sela Indriani | Anggi Jumiafitri Waldani | Anisa Giawa
Annisa Ramadhani Siregar | Nopa Rohmendena Bintang
Sonia Helena Purba | Sulastri Destriani Panjaitan



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUNGA RAMPAI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Penulis:

Ignasius Grendo K Panggabean | Meriana Buulolo | Putri Balqis
Rara Dena Suganda | Dea Rahmadhani | Annisa Putri | Dinda Khairani
Icha Santika | Putri Nazwa Amalia | Nur Wahida Agustin Siregar
Ridho Yoandika | Shidqi | Haikal Nawawi | Sri Andini
Yunita Br Lubis | Willy Febrian | Habiba | Melani Pitria | Nabilla Putri
Syakila Niswatul | Alike Ayu Diah Pitalokam | Cindy Syahputri
Muhammad Mahardika Chandra | Puji Aloina Br Ginting | Sela Indriani
Anggi Jumiafitri Waldani | Anisa Giawa | Annisa Ramadhani Siregar
Nopa Rohmendena Bintang | Sonia Helena Purba | Sulastri Destriani Panjaitan

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Mariyam, Ak., M.Si. Ph.D

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii, 104, Uk: 15,5 x 23 cm

QRCCN : 62-415-1628-842

Cetakan Pertama:

Februari 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dalam rangka untuk memenuhi tugas kelompok kami di mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah Berkat diskusi kelas untuk makalah ini. Kami menyadari tugas ini tidak akan selesai karena tidak adanya motivasi, oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada rekan kelompok kami karena telah berhasil bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini.

Buku ini membahas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari reformasi keuangan, manajemen pendapatan, hingga strategi perencanaan dan proyeksi penerimaan. Sejak otonomi daerah diberlakukan pada 2001, sistem keuangan mengalami perubahan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Buku ini juga menguraikan siklus pendapatan daerah serta berbagai metode perkiraan pendapatan. Secara keseluruhan, kajian ini menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan di balas oleh Allah SWT. Kami telah berusaha menyelesaikan tugas ini sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang telah kami peroleh. Kami berharap agar makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama untuk pembaca makalah ini.

Kami menyadari tidak akan ada tugas yang sempurna sebagaimana pun itu oleh karena itu kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Kami memohon maaf jika ada sistematika penulisan yang salah maupun dari segi penyajiannya. Berilah kami kritik jika terjadi kesalahan pada makalah ini.

Medan, Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAGIAN I REFORMASI KEUANGAN DAERAH	1
A. Sejarah Perkembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2
B. Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah.....	5
C. Perubahan Sistem Anggaran.....	6
D. Perubahan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	10
E. Perubahan Basis Pencatatan Akuntansi	11
F. Perubahan Basis Kas Ke Basis Akrual	12
BAGIAN II MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH.....	16
A. Siklus Manajemen Pendapatan Daerah	17
B. Mengenali Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	18
C. Sumber Pendapatan Daerah Menurut Ketentuan Perundangan	19
D. Manajemen Pajak Daerah.....	21
BAGIAN III PREDIKSI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH	24
A. Pemrakiraan Pendapatan	25
B. Teknik Pemrakiraan Pendapatan	26
C. Menilai Akurasi Prediksi	30
D. Permasalahan Prediksi Pendapatan Di Pemerintahan	30
BAGIAN IV POTENSI PENDAPATAN DAERAH.....	31
A. Peta Potensi Pendapatan Daerah	32
B. Pemetaan Potensi Pendapatan	34
C. Menghitung Potensi Pendapatan	37
D. Contoh Penghitungan Potensi Pendapatan Berbasis Mikro.....	39
BAGIAN V MANAJEMEN BELANJA DAERAH.....	45
A. Pendahuluan	46
BAGIAN VI STRUKTUR DAN POLA BELANJA DAERAH	48
A. Kebijakan Dan Manajemen Belanja Daerah	49
B. Prinsip-Prinsip Dalam Belanja Daerah.....	49
C. Pengendalian Belanja Daerah.....	50
D. Pola Belanja Daerah Yang Ideal	50
E. Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Belanja Daerah	51

BAGIAN VII STANDARD BIAYA	52
A. Standard Biaya	53
B. Manfaat Standard Biaya	53
C. Jenis Standard Biaya.....	54
D. Selisih (Varians)	56
E. Kesimpulan.....	57
BAGIAN VIII MANAJEMEN KAS DAERAH	58
A. Tujuan Manajemen Kas.....	59
B. Siklus Manajemen Kas Daerah	59
C. Anggaran Kas Daerah.....	64
D. Ruang Lingkup Anggaran Kas Daerah.....	65
E. Pentingnya Anggaran Kas	65
F. Elemen Anggaran Kas	66
G. Menyiapkan Anggaran Kas Daerah.....	67
H. Kesimpulan.....	68
BAGIAN IX KLASIFIKASI ASET DAERAH	69
A. Pendahuluan Makalah	70
B. Akuntansi Aset Daerah	71
BAGIAN X MANAJEMEN UTANG DAN INVESTASI DAERAH	82
A. Permasalahan Pengelolaan Aset Daerah.....	83
B. Manajemen Utang Daerah.....	83
C. Obligasi Daerah	84
D. Manajemen Investasi Daerah	85
BAGIAN XI KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH	89
A. Perlunya Kemitraan Pemerintah Daerah	90
B. Pola Kemitraan Pemerintah Daerah	90
C. Kemitraan Pemerintah Dan New Public Management (Npm)	91
D. Bentuk – Bentuk Kemitraan	91
E. Biaya Dan Transaksi Dalam Kontrak	94
F. Outsourcing	94
BAGIAN XII TARIF PELAYANAN PUBLIK.....	95
A. Menjual Pelayanan Publik.....	96
B. Penentuan Harga/Tarif Pelayanan Publik	96

C. Metode Penentuan Harga Pelayanan Publik.....	98
D. Contoh Penerapan Tarif Pelayanan Publik	99
DAFTAR PUSTAKA	102
PROFIL KOORDINATOR PENULIS	103

BAGIAN I REFORMASI KEUANGAN DAERAH



Oleh :
Ignasius Grendo K Panggabean
Meriana Buulolo
Putri Balqis
Rara Dena Suganda
Dea Rahmadhani

A. SEJARAH PERKEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir (1998 s.d. 2008) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik, khususnya reformasi manajemen keuangan daerah. Pada dasarnya reformasi manajemen keuangan daerah tersebut merupakan suatu berkah (*blessing in disguised*) dari gerakan reformasi yang digelorakan pada tahun 1998 setelah Indonesia mengalami krisis multidimensi. Tonggak sejarah reformasi manajemen keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai 1 Januari 2001. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk "meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah.

Saat penjajahan Belanda di Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *Indische Comptabiliteits Wet* dan berlaku tahun 1867. Selain ICW, Pemerintah juga menerbitkan *Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* atau IAR tahun 1898, Undang-undang perusahaan Negara Hindia Belanda (*Indische Bedrijvenwet/IBW*) tahun 1907, dan *Regelen voor he Administratief Beheer (RAB)* pada tahun 1933. Pada awal kemerdekaan tahun 1945, Indonesia masih menggunakan ICW yang merupakan produk Pemerintah Kolonial Belanda sebagai pedoman utama dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Tahun 1967 diterbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1968. Sejalan dengan amanat Undang-Undang APBN tahun 1968, pemerintah harus membuat Perhitungan Anggaran Negara (PAN) sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Di sisi anggaran mulai diperkenalkan mata anggaran, sebagai *chart of account*, dalam klasifikasi anggaran penerimaan dan anggaran belanja. Pada periode ini kita mengenal istilah mata anggaran keluaran (MAK) dan mata anggaran penerimaan (MAP). Pada tahun 1974 untuk sektor korporasi atau perusahaan

mulai dilakukan penggunaan sistem akuntansi *double entry* dengan diterbitkannya Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang menjadi pedoman akuntansi bagi perusahaan, termasuk perusahaan negara. Periode 1991-1998, mulai diperkenalkan *double entry accounting* di pemerintahan (APBN). Diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor: KMK-476/KMK.01/1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi ini merupakan sistem akuntansi pertama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Sistem akuntansi ini menjadi pedoman dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Pada tahun 1992, Kementerian Keuangan membentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang tugasnya menyelenggarakan Sistem Akuntansi *Double Entry*.

Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan “ Otonomi Daerah”. Hal tersebut ditandai dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Pelimpahan kewenangan tersebut mempunyai pengaruh terhadap cara-cara mempertanggungjawaban keuangan pusat, dan khususnya daerah. Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintahan di daerah karena merupakan konsekuensi logis dari perspektif manajemen perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah meningkatnya penekanan proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban horisontal, khususnya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggung-jawaban vertikal kepada pemerintahan atasan dalam segala aspek pemerintahan, termasuk aspek penatausahaan dan pertanggung- jawaban keuangan daerah sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002. Diterbitkannya Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian pada tahun

2004 diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dengan terbitnya paket undang-undang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka Indonesia mempunyai undang-undang di bidang keuangan negara yang merupakan produk Indonesia sendiri dan ICW secara resmi dicabut.

Pada tahun 2015 merupakan tahun di mana pemerintah Indonesia telah menggunakan akuntansi basis akrual penuh. Saat ini telah diimplementasikannya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Akuntansi dan Keuangan Tingkat Instansi bahkan saat ini SAKTI sudah terhubung dengan sistem informasi perencanaan BAPPENAS (KRISNA). Demikian juga untuk sistem inti administrasi perpajakan, sistem informasi kepabeanan, dan juga sistem pemeriksaan internal yang sudah berbasis IT. Sejarah pengelolaan keuangan daerah dapat dirangkum dalam tabel dibawah ini :

Orde Lama (1945-1966)	Orde Baru (1966-1998)	Orde Reformasi (1999-sekarang)
<i>Indische compatibiliteitswet Stbl 1925 No.448</i>	UU No.5 Tahun 1974 PP No. 5 Tahun 1975 PP No. 6 Tahun 1975 Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA 1981)	UU No. 22 Tahun 1999 UU No. 25 Tahun 1999 PP No. 105 Tahun 2000 PP No. 108 Tahun 2000 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 UU No. 15 Tahun 2004 UU No. 25 Tahun 2004 PP No. 24 Tahun 2005 PP No. 58 Tahun 2005 Permendagri No. 13 Tahun 2006 Permendagri No. 59 Tahun 2007 PP No. 71 Tahun 2010 Permendagri No. 64 Tahun 2013

B. REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Secara garis besar, manajemen (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan

otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran. Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Berbeda dengan UU No. 5 tahun 1974, proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah menurut UU No. 22 tahun 1999 adalah tidak diperlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk APBD Propinsi dan pengesahan Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota, melainkan cukup pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda). Aspek utama reformasi manajemen keuangan daerah meliputi :

- a. Perubahan sistem anggaran tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja.
- b. Perubahan pengelolaan keuangan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.
- c. Perubahan sistem akuntansi dari sistem data buku tunggal menjadi sistem tata buku berpasangan.
- d. Perubahan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual.

C. PERUBAHAN SISTEM ANGGARAN

Seiring dengan berkembangnya dinamika pemerintahan, maka dengan sendirinya berpengaruh pada perkembangan anggaran itu sendiri. Anggaran sebagai suatu sistem keuangan turut juga mengalami perkembangan. Sistem anggaran di Indonesia pada awalnya mengikuti sistem anggaran tradisional (traditional budgeting system) yang berakhir secara bertahap sampai tahun anggaran 1970/1971 untuk anggaran pembangunan, sedangkan anggaran rutin disusun secara tradisional berakhir pada tahun 1973/1974. Sistem anggaran tradisional lebih menekankan pada aspek pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Dalam pelaksanaan yang dipentingkan adalah besarnya hak tiap departemen/lembaga sesuai dengan obyek dan sudah dibenarkan apabila sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Sedangkan dalam pengawasannya yang diutamakan adalah keabsahan bukti transaksi dan kewajaran laporan keuangan. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam sistem tradisional meliputi:

1. Pengurusan anggaran, yaitu pembuatan perkiraan penerimaan dan pengeluaran;
2. Pengesahan oleh lembaga yang berwenang;
3. Pembelanjaan;
4. Pencatatan realisasi penerimaan dan pengeluaran oleh bendaharawan; dan,
5. Pertanggungjawaban kas berupa pertanggungjawaban realisasi pengeluaran (Djamaludin, 1977).

Kemudian dalam perkembangan dikenal sistem anggaran kinerja (PBS) yang untuk pertama kali pada tahun anggaran 1970/1971 untuk anggaran pembangunan. Anggaran ditetapkan berdasarkan program-program pembangunan yang menjadi tujuan pembangunan yang akan dicapai. Perwujudannya sendiri berbentuk proyek-proyek pembangunan. Secara administratif proyek-proyek ini dituangkan dalam bentuk DIP. Dalam DIP disebutkan penanggungjawab proyek, nama proyek, letak, waktu dimulai dan perkiraan tanggal selesai. DIP berisi rencana fisik dan perkiraan biaya yang harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Bappenas. Pengawasan dalam sistem PBS, ditekankan pada rencana fisik untuk mencapai sasaran tujuan yang ditetapkan sebelumnya, sedangkan biaya disesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi dalam prakteknya biaya ini dibatasi oleh kredit anggaran (ibid.). Sedangkan PBS bagi anggaran rutin baru dimulai pada tahun anggaran 1973/1974. Dalam anggaran rutin digunakan daftar isian kegiatan (DIK) sebagai dasar otorisasi bagi departemen/lembaga dalam melaksanakan anggaran belanja rutin. DIK selanjutnya harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Di dalam DIK disebutkan penanggungjawab anggaran (bagian anggaran departemen/lembaga), kegiatan, kantor pelaksana, satuan hasil kegiatan, dan satuan volume kegiatan. Dengan diterapkan DIP dan DIK maka sejak tahun anggaran 1973/1974 maka Indonesia menganut sistem anggaran PBS. Sistem ini lebih menekankan pada aspek manajemen yaitu memperhatikan segi ekonomi, keuangan serta pelaksanaan anggaran maupun hasil fisik yang dicapai. Dalam sistem ini juga diperhatikan fungsi dari masing-masing departemen/lembaga serta pengelompokan kegiatannya (satuan prestasi kerja). Adapun klasifikasi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi fungsional, yaitu perincian anggaran terhadap belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang dikelompokkan menurut sektor dan diperinci lagi dalam sub sektor;
2. Klasifikasi organik, yaitu bentuk perincian menurut departemen/lembaga;
3. Klasifikasi obyek yaitu perincian menurut jenis pengeluarannya seperti belanja pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja barang, subsidi, dll; dan,
4. Klasifikasi ekonomis yaitu pembagian dan susunan anggaran dalam rutin dan pembangunan. Rutin berarti menunjukkan dana untuk konsumsi dan pembangunan untuk investasi. Kemudian untuk memperbaiki proses penganggaran telah dilakukan perubahan-perubahan melalui UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi. Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju. Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Reformasi juga dilakukan dengan menerapkan anggaran berbasis prestasi kinerja. Langkah untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Karena itu belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja (Pasal 11 Ayat 5). Sedangkan format dan struktur APBN yang dianut adalah I-Account, terdiri atas pendapatan negara dan hibah, belanja Negara, dan pembiayaan.

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan efisien. Melakukan proyeksi jangka menengah berarti dapat dikurangi ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru dalam penganggaran tetap dimungkinkan, tetapi pada saat yang sama harus dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal (medium term fiscal sustainability). Cara ini juga memberikan peluang kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan untuk melakukan analisis apakah perlu melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan program-program yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan baru dapat diakomodasikan. Pemusatan perhatian pada kebijakan-kebijakan yang dapat dibiayai, diharapkan dapat dicapai disiplin fiskal, yang merupakan kunci bagi tingkat kepastian ketersediaan sumber daya untuk membiayai kebijakan-kebijakan prioritas. Sebagai konsekuensi dari menempuh proses penganggaran dengan perspektif jangka menengah secara disiplin, manajemen mendapatkan imbalan dalam bentuk keleluasaan pada tahap implementasi dalam kerangka kerja yang dijaga ketat.

SILPA adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Pasal 70 ayat (5) dan (6) PP No. 12/2019 menyatakan bahwa pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran. Ketentuan tentang SILPA juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program,

kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perbedaan anggaran tradisional dan modern dapat dilihat dari tabel berikut :

ANGGARAN TRADISIONAL	NEW PUBLIC MANAGEMENT
Senralis	Desentralis & devolved management
Berorientasi pada input	Berorientasi pada input, output, dan outcome (value for money)
Tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang	Utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang
Line-item dan incrementalism	Berdasarkan sasaran kinerja
Batasan departemen yang kaku (rigid department)	Lintas departemen (crossdepartment)
Menggunakan aturan klasik: vote accounting	Zero-base budgeting, planning programming budgeting system
Prinsip anggaran bruto	Sistematik dan Rasional
Bersifat Tahunan	Bottom-up budgeting
Spesifik	

D. PERUBAHAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam sejarah penerapannya, double entry book keeping (double entry system) sebagai sistem pencatatan transaksi-transaksi keuangan telah dipuji kesempurnaannya oleh beberapa penulis terkemuka. Double Entry Book Keeping yang pertama kali dikenal di Italia (sekitar abad ke 13), menurut Goethe merupakan salah satu penemuan terbaik dari hasil pemikiran manusia. Arthur Cayley-seorang ahli dalam bidang matematika pada abad 19-menyebut bahwa prinsip yang terkandung dalam Double Entry Book Keeping sebagai suatu prinsip yang sempurna. Pandangan yang hampir sama dengan pendapat Goethe dan Arthur Cayley dikemukakan oleh Werner Sombart yang menyajjarkan sistem Double Entry Book Keeping dengan sistem Galileo dan Newton (Nurofik, 1992).

Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan diciptakannya good public governance yang berarti

tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik, perubahan dari sistem single entry menjadi double entry dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Single entry memang relatif mudah, namun pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem double entry ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan traceable. Hal ini merupakan faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

E. PERUBAHAN BASIS PENCATATAN AKUNTANSI

Cash basis merupakan dasar penerapan akuntansi yang mengakui transaksi dan kejadian pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas dengan mengukur hasil-hasil keuangan untuk satu periode dengan membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. mpleks yang tidak dapat disediakan oleh akuntansi dasar kas. Oleh karena itu informasi yang berdasar cash kurang relevan bagi para pengambil keputusan, karena dasar kas hanya berfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber daya lainnya. Akuntansi cash basis tidak dapat memberikan informasi modal maupun aktiva secara akurat. Publik mempunyai keterbatasan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan sumber daya, sebab informasi kas berarti pemerintah mempertanggungjawabkan kas yang digunakan tetapi tidak disebutkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban. Sehingga kekurangannya adalah tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya karena dengan cash basis tidak dapat diukur tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas dengan baik. Terlepas dari kekurangan cash basis, metode ini memiliki keunggulan dalam hal karakteristik kualitatif dan biaya. Dari sisi karakteristik kualitatif prinsip cash basis lebih mudah dimengerti dan dijelaskan. Informasi berdasar cash mempunyai nilai tinggi karena aliran kas yang seragam, sehingga realibilitas dan komparabilitasnya tinggi dan pelaporan lebih tepat waktu penyusunan informasi ke dalam laporan keuangan relatif lebih mudah. Dari sisi biaya lebih rendah karena mengoperasikan sistem akuntansi berdasar cash tidak memerlukan keahlian akuntansi yang tinggi.

F. PERUBAHAN BASIS KAS KE BASIS AKRUAL

Ada 4 tahap perubahan basis akuntansi dalam pencatatan akuntansi :

1. Akuntansi basis kas (Cash basis)
2. Akuntansi basis kas modifikasian (Modified cash basis)
3. Akuntansi basis akrual modifikasian (Modified accrual basis)
4. Akuntansi basis akrual (Accrual basis)

Akuntansi berbasis kas hanya menangani akun kas. Akuntansi ini dapat digunakan ketika item seperti kas, pendapatan, harga pokok penjualan, ekuitas, dan biaya perlu dicatat. Akuntansi ini tidak dapat digunakan untuk mencatat akun akrual, seperti inventaris, pinjaman, atau aset tetap. Sebaliknya, akuntansi berbasis kas yang dimodifikasi dapat digunakan untuk mencatat akun kas dan akun akrual. Namun, akuntansi ini lebih memakan waktu daripada akuntansi berbasis kas, karena jumlah akunnya lebih banyak, dan jumlah transaksi yang harus dicatat juga lebih banyak.

Perusahaan ini menggunakan metode akuntansi berbasis kas untuk mencatat pos-pos jangka pendek. Perusahaan ini mencatat hampir semua elemen laporan laba rugi sesuai dengan basis kas. Namun, persediaan dan piutang tidak dicatat di neraca. Menganut metode akuntansi berbasis akrual untuk mencatat pos-pos jangka panjang di neraca. Ia mencatat utang jangka panjang dan aset jangka tetap di neraca dan penyusutan serta amortisasi aset tetap terkait di laporan laba rugi. Metode basis kas yang dimodifikasi menggunakan akuntansi entri ganda. Seperangkat laporan keuangan yang komprehensif dapat disusun menggunakan metode ini. Metode ini mengharuskan entri yang setara dan berlawanan dibuat di akun yang berbeda. Catatan akuntansi basis kas yang dimodifikasi tidak dapat diperoleh menggunakan sistem akuntansi entri tunggal.

Informasi keuangan yang disediakan oleh metode basis kas yang dimodifikasi lebih relevan daripada metode basis kas. Mempertahankan serangkaian catatan akrual lebih mahal daripada catatan yang disediakan oleh metode basis kas yang dimodifikasi. Oleh karena itu, akuntansi basis kas yang dimodifikasi dapat dianggap sebagai metode pembukuan yang hemat biaya. Tidak ada aturan yang diberlakukan pada penggunaan basis akuntansi kas yang dimodifikasi. Namun, jika digunakan, harus ada konsistensi dalam cara transaksi ditangani, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan serupa dari waktu ke waktu.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh IFAC Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 ayat (1) dan UU Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70 ayat (2) mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan pendapatan dan belanja negara selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008. Sejak terbitnya paket UU di bidang Keuangan Negara, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual di Indonesia. Pada Tahun 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sesuai dengan SAP, Pemerintah juga mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat berbasis kas menuju akrual. Untuk penyeragaman mekanisme penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual, diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut memberlakukan SAP berbasis akrual baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat Tahun 2015. Pemerintah pusat telah menyusun langkah strategis untuk melaksanakan basis akrual tersebut.

Sebagai persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah pusat, untuk pelaporan keuangan Tahun 2013, informasi akrual tetap disajikan dalam suplemen LKPP. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2012, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP), yang mengamanatkan agar Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP Tahun 2013 dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya; lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya; serta lebih riil menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya. Selain itu, dapat lebih memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya; dan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. LKPP Tahun 2014 masih disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. LKPP, LKBUN, dan LKKL tersebut disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2012, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II-SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

Penerapan SAP berbasis Akruwal akan mulai diterapkan pada tahun 2015 untuk dapat memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, terutama para pengguna laporan keuangan pemerintah.

BAGIAN II

MANAJEMEN KEUANGAN

DAERAH



Oleh :

Ignasius Grendo K Panggabean

Meriana Buulolo

Putri Balqis

Rara Dena Suganda


Dea Rahmadhani

A. SIKLUS MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH

Para pejabat publik, seperti kepala daerah, sekretaris daerah, dan kepala dinas khususnya instansi yang memiliki tupoksi mengelola pendapatan daerah perlu memahami secara detil siklus manajemen pendapatan daerah. Siklus manajemen pendapatan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka memperoleh pendapatan daerah. Siklus manajemen daerah dapat dilihat dari tahap-tahap berikut :

1. Identifikasi Pendapatan
2. Administrasi Pendapatan
3. Koleksi Pendapatan
4. Pencatatan (akuntansi) Pendapatan
5. Alokasi Pendapatan

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 siklus manajemen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:



Sumber: Permendagri 13/2006

B. MENGENALI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan Daerah, yang murni dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan di masing-masing Daerah. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali secara optimal seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memungkinkan untuk dipungut sepanjang diatur oleh Peraturan Perundangan baik itu Undang-Undang sebagai payung hukum tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah yang menjadi implementasi dari Undang-Undang tersebut. Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menambah kewenangan pemungutan / pelayanan beberapa Pajak Daerah yang sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kondisi ini mestinya membawa dampak terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah baik itu di sektor Pajak maupun Retribusi. Tetapi pada kenyataannya dengan adanya penambahan kewenangan/pelayanan terhadap beberapa urusan pajak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, justru menyebabkan Pendapatan Daerah menjadi menurun secara keseluruhan, dibandingkan dengan sebelumnya. Ini disebabkan karena ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih memihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga beberapa sektor pendapatan dari Retribusi Daerah tidak diperbolehkan untuk dipungut. Selanjutnya setiap Pemerintah Daerah harus berupaya seoptimal mungkin melalui program Intensifikasi maupun Ekstensifikasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, selain itu tentu saja perlunya kesiapan untuk melaksanakan pelayanan baru terhadap perpajakan yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), disamping Pajak dan Retribusi lainnya. Selama ini pendapatan Kabupaten Barito Kuala dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah masih sangat kecil, yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti : masih terbatasnya potensi, belum optimalnya intensifikasi pelaksanaan pemungutan, lemahnya sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mulai dari, Pendaftaran, Pendataan,

Buku monograf ini membahas pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal reformasi keuangan, sumber pendapatan, serta perencanaan dan perkiraan penerimaan daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola keuangannya. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dalam perkembangannya, sistem pencatatan keuangan daerah mengalami perubahan, dari sistem tradisional hingga penerapan akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2015.

Buku monograf ini juga menjelaskan siklus manajemen pendapatan daerah, yang mencakup identifikasi, pencatatan, hingga pemanfaatan pendapatan. Berbagai metode perkiraan pendapatan dibahas, baik yang bersifat kualitatif seperti analisis ahli, maupun kuantitatif seperti regresi dan pemodelan statistik. Selain itu, dilakukan analisis potensi pendapatan daerah berdasarkan faktor ekonomi, sosial, dan demografi. Secara keseluruhan, makalah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang cara mengelola keuangan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.



IKAPI

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedigroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996



62-415-1628-842